



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1456, 2017

BAPPEPTI. Pemblokiran Secara serta Merta oleh
Pialang Berjangka.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI
OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bappebti dapat melaksanakan ketentuan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
- b. bahwa upaya pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal merupakan tanggung jawab negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- d. bahwa Perusahaan Pialang Berjangka telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan wajib melakukan pemblokiran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan Dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

- Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
2. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
3. Rekening Terpisah Pialang Berjangka adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
4. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
5. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka, apabila identitas Nasabah yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 3

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 4

Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN
SECARA SERTA MERTA OLEH PIALANG
BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN
DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI
OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA
TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770), Pialang Berjangka ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau

Korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang, Pialang Berjangka telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor, sehingga wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka, apabila Nasabah yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770), memberikan kewenangan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menetapkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan kepada Pialang Berjangka.

3. Penyampaian Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap Dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
4. Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Pialang Berjangka dapat mengakses Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan perubahannya pada *website* Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) atau *website* Bappebti.

B. PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

1. Umum
 - a. Bappebti menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya kepada Pialang Berjangka, baik melalui surat maupun sarana komunikasi lainnya.
 - b. Setelah Pialang Berjangka menerima permintaan Pemblokiran secara serta merta atas dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka berdasarkan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Pialang Berjangka segera melakukan pemantauan kesesuaian identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan *database* Nasabah.
 - c. Pialang Berjangka harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta.
 - d. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan

proliferasi senjata pemusnah massal dengan *database* Nasabah maka Pialang Berjangka segera melakukan Pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki oleh orang atau korporasi tersebut yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka.

- e. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. *False Positive* dan *False Negative*

- a. *False Positive* adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pialang Berjangka menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Nasabah yang berada dalam *data base* Pialang Berjangka dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Contoh:

<i>Database</i>	Daftar Pendanaan Proliferasi	Kesesuaian / Status	Kesalahan
▪ Kim Sung Liy	▪ Kim Sung Lee	Sesuai / Blokir	Liy ≠ Lee
▪ Jeonju Yi Jeolla Utara, 13 Agustus 1974	▪ Jeonju Yi Jeolla Utara, 13 Agustus 1947	Sesuai / Blokir	13 Agustus 1974 ≠ 13 Agustus 1947

- b. *False Negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pialang Berjangka menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Nasabah yang berada dalam *data base* Pialang Berjangka dengan identitas orang atau korporasi yang

tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Contoh:

Database	Daftar Pendanaan Proliferasi	Kesesuaian / Status	Kesalahan
▪ San Haeng Sui ▪ Chasong, 22 Maret 1984	▪ San Geou Park ▪ Chasong, 22 Maret 1984	Tidak Sesuai / Tidak Blokir	San Geou Park a.k.a San Haeng Sui

c. Contoh Mitigasi Risiko atas *False Positive* dan *False Negative*

- 1) Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Hal ini dapat mengurangi kesalahan sebagaimana contoh sebagai berikut:

Contoh:

Database	Daftar Pendanaan Proliferasi	Potensi Kesalahan
▪ Kim Heang Lee ▪ Bertempat tinggal di Anju-si Street	▪ Kim Anju-si Lee	Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false positive</i> .

- 2) Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian *common names* Indonesia yang terdapat dalam *database* Pialang Berjangka, seperti Riyo, Riu, Lee, Leo dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pemeriksaan mendalam dapat

dilakukan oleh Pialang Berjangka melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari LPP, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.

- 3) Dalam hal Pialang Berjangka mengalami melakukan *false positive* dan *false negative*, maka Pialang Berjangka wajib melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan cq. Direktorat Hukum. Koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi secara lisan atau tertulis, baik elektronik maupun non-elektronik.

d. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

1) Umum

- a) Pialang Berjangka yang melakukan pemblokiran secara serta merta membuat Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- b) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
- c) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Salinan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Bappebti paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
- d) Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Salinan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dengan mempergunakan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta.

2) Format Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

a) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- i. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Pialang Berjangka;
- ii. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
- iii. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
- iv. Nomor Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- v. surat permintaan Pemblokiran secara serta merta dari Bappebti;
- vi. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu Pialang Berjangka;
- vii. identitas Nasabah paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
- viii. nomor rekening Nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Pialang Berjangka;
- ix. saldo rekening Nasabah yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
- x. jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta; dan

- xi. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Pialang Berjangka.
- b) Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - i. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - ii. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - iii. nama Nasabah;
 - iv. nomor rekening Nasabah bagi Pialang Berjangka; dan
 - v. jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta.
- c) Format Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- d) Dalam hal Pialang Berjangka tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Pialang Berjangka wajib menyampaikan Laporan Nihil ke Bappebti.
- e) Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- f) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).

- g) Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, disampaikan kepada:

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

cq. DIREKTUR HUKUM

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

Jl. Ir.H. Juanda No.35

Jakarta

atau

email : pemblokiran.wmd@ppatk.go.id

fax : 021-3856809; 021-3856826

- h) Salinan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, dan Laporan Nihil disampaikan kepada:

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

cq. KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PENINDAKAN

Jalan Kramat Raya No. 172

Jakarta Pusat 10430

atau

email : peraturanrurundak@gmail.com

fax : 021- 31922891

e. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Dalam hal terdapat Nasabah yang menyampaikan keberatan atas penerapan Pemblokiran secara serta merta kepada Pialang Berjangka maka Pialang Berjangka dapat menyampaikan informasi kepada Nasabah atas mekanisme keberatan Pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang

Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a) alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b) bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
- 3) Dalam hal keberatan diterima, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan segera meminta Pialang Berjangka yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta.
- 4) Pialang Berjangka sesegera mungkin mencabut pemblokiran secara serta merta.
- 5) Pialang Berjangka membuat berita acara pemblokiran secara serta merta dan wajib menyampaikannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan tembusannya kepada Bappebti paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara dibuat.

C. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka dilakukan oleh Bappebti dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Dalam hal Bappebti menemukan adanya pelanggaran Pemblokiran secara serta merta, Pialang Berjangka dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya pelanggaran Pemblokiran secara serta merta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti agar Pialang Berjangka yang

melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran secara serta merta, maka terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Perdagangan Berjangka.
2. Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran secara serta merta dengan likuidasi paksa, maka setiap kerugian yang terjadi akibat dilakukannya pemblokiran dimaksud ditanggung dan menjadi risiko Nasabah.
3. Dalam hal Nasabah yang dilakukan pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka ternyata tidak sesuai dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka Pialang Berjangka wajib mengembalikan dana Nasabah pada posisi saat sebelum dilakukannya pemblokiran, dan menanggung kerugian yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian pemblokiran.
4. Hak-hak Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN
SECARA SERTA MERTA OLEH PIALANG
BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN
DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

FORMAT BERITA ACARA DAN
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU
KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT. XXX¹]

[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan pemblokiran secara serta merta

¹ Nama Pialang Berjangka;

² Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang;

³ Zona waktu disesuaikan.

berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor di hadapan saksi:

Nama :

Jabatan :

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor rekening⁴ :

Saldo Terakhir /Nilai Aset :

Jenis dan identitas aset⁵ :

Demikian Berita Acara Ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan
Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka;
⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening.

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU
KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT. XXX⁶)
[alamat)

Nomor : [tempat), [tanggal, bulan, tahun)
Lamp :
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Yang
Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang
Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal

Kepada
Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
c.q. Direktur Hukum
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
di -
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta oleh Pialang
Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi
yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal,
bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran
secara serta merta seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor

⁶ Nama perusahaan Pialang Berjangka;
⁷ Zona waktu disesuaikan;
⁸ Nama Nasabah;

rekening ⁹, saldo terakhir/nilai aset), sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama Pialang Berjangka¹⁰)

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Kepala Bappebti

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka.

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN
SECARA SERTA MERTA OLEH PIALANG
BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN
DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

FORMAT LAPORAN NIHIL ATAS
PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA
YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT.XXX¹¹]
[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :
Perihal : Laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Yang
Dimiliki dan Dikuasai Oleh Orang atau Korporasi Yang
Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
cq. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
di -
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT¹¹ berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor, tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama Pialang Berjangka¹²]

[tanda tangan¹³]

Tembusan:

Arsip

¹¹ Zona waktu disesuaikan;

¹² Nama perusahaan Pialang Berjangka;

¹³ Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI